

2020

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

PENDAHULUAN



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Walaupun sebagai Daerah Otonom yang relatif masih baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada umumnya, dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari aspek sarana, prasarana, maupun sumber daya manusianya.

Dalam penyelenggaraan proses pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selalu berupaya untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pelaksanaan pembangunan diawali dengan proses perencanaan.

Dalam pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tersebut berupa Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mulai diterapkan dalam tahun anggaran 2015, dimana basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Basis Akrual. Namun demikian laporan keuangan dengan Basis Kas juga tetap disajikan. Adapun laporan keuangan tersebut meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;

- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas serta transparansi yang selanjutnya akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Maksud disusunnya Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD di Provinsi Kalimantan Utara atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 2) Tujuan disusunnya Laporan Keuangan SKPD adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas sumber daya yang dipercayakan.
Laporan Keuangan juga disusun guna memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, dan untuk menghindari kesalahpahaman atas penyajian laporan keuangan serta untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan juga menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2020 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 13 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2017;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 24 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat informasi tentang: Kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Bab VI Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah membuat dan menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2020;
- b. Neraca per 31 Desember 2020;
- c. Laporan Operasional per 31 Desember 2020;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020.

Dalam upaya menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 secara baik dan benar tentunya akan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama dan persiapan yang tidak mudah serta adanya komitmen yang kuat dari semua pihak. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan di masa-masa yang akan datang, sesuai norma-norma, etika dan standar/peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dengan demikian, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

BAB 2

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020.

Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang dilaksanakan dengan prinsip pencapaian kinerja maka dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2020, pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah, telah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang penerapannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

2.1. Kebijakan Keuangan

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Pemungutan pajak-pajak daerah tersebut telah efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai tahun anggaran 2015, karena penyerahan/pemindahan personel dan dokumen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru dilaksanakan tahun 2015. Ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2011 yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2016, Dengan memperhatikan perkembangan permasalahan perekonomian nasional yang dihadapi pada tahun 2019, maka sasaran pendapatan daerah adalah dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, yaitu dengan meningkatkan PAD melalui upaya-upaya intensifikasi dan lebih mengefektifkan penagihan-penagihan kepada Wajib Pajak Daerah.

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat

memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

B. Belanja Daerah

Anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan, dana yang disediakan sebesar **Rp. 25.377.485.517,00** akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah sebesar **Rp 21.800.151.870,00** dialokasikan untuk belanja non program sebesar **Rp. 3.577.333.647,00**

Penggunaan belanja daerah selain diarahkan dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, juga telah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan dasar.

Namun demikian, penggunaan Belanja Daerah juga diharapkan akan memberi nilai tambah sektor-sektor ekonomi, yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

C. Pembiayaan

Pada sisi pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara bukan merupakan unit kerja yang membidangi urusan pembiayaan tersebut.

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, dimasa yang akan datang harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 25.377.485.517,00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 3.577.333.647,00** dan Belanja Langsung sebesar **Rp 21.800.151.870,00** Anggaran Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan (Nihil) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebesar Rp Nihil yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Nihil) sebesar Rp Nihil Dana Perimbangan (Nihil) sebesar Rp Nihil dan Lain-lain Pendapatan yang sah (Nihil) sebesar Rp Nihil. Realisasi Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan (Nihil) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 adalah sebesar Nihil yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Nihil) sebesar Nihil Pendapatan Transfer (Nihil) sebesar nihil dan Lain-lain Pendapatan yang sah (Nihil)

Berikut ini ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2020 :

PROGRAM OPD		ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%
Kode Program	Uraian			
3.01 . 3.01.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,898,402,475	3,633,010,479	93.19
3.01 . 3.01.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	740,500,000	676,153,406	91.31
3.01 . 3.01.01.01 . 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*	2,000,150,000	1,671,742,608	83.58
3.01 . 3.01.01.01 . 16	Program Pengelolaan kelautan Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil*	2,196,737,408	2,160,071,594	98.33
3.01 . 3.01.01.01 . 17	Program Pengembangan Kawasan Konservasi*	693,855,000	681,777,184	98.26
3.01 . 3.01.01.01 . 18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	3,841,170,490	3,617,522,031	94.18
3.01 . 3.01.01.01 . 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap*	5,268,357,000	4,063,569,504.02	77.13
3.01 . 3.01.01.01 . 22	Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Database Bidang Kelautan dan Perikanan**	100,478,497	92,238,497	91.80
3.01 . 3.01.01.01 . 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan*	1,597,240,000	1,546,237,759	96.81
3.01 . 3.01.01.01 . 25	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*	1,463,261,000	1,181,173,523	80.72
JUMLAH		21,800,151,870	19,323,496,585.02	88.64

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB 3

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menganut anggaran surplus / defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 sebesar Rp Nihil yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp Nihil Dana Perimbangan sebesar Rp Nihil dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp Nihil.

Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 adalah sebesar Rp Nihil yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Nihil sebesar Rp Nihil Dana Perimbangan sebesar Rp Nihil, dan Lain-lain Pendapatan yang sah (pendapatan hibah dan pendapatan lainnya) Rp Nihil.

Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebesar **Rp. 25.377.485.517,00** sedangkan realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 22.702.732.601,02** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar

teralisasi sebesar **3.379.236.016** dan belanja langsung/program sebesar **Rp. 19,323,496,585.02**. Dengan demikian terjadi *surplus/defisit* sebesar **Rp. (22.702.732.601,02)** dengan penerimaan pendapatan (Nihil) sebesar Rp nihil dan pengeluaran belanja sebesar **Rp 22.702.732.601,02** Sedangkan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam penerimaan sebesar nihil dan pengeluaran sebesar **0,00** secara rinci realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020**

PENDAPATAN		0
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0
	DANA PERIMBANGAN	0
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
BELANJA		22,702,732,601.02
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,379,236,016.00
	Belanja Pegawai	3,379,236,016
	BELANJA LANGSUNG	19,323,496,585.02
	Belanja Pegawai	2,556,994,677.00
	Belanja Barang dan Jasa	13,099,004,870.00
	- Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6,699,660,176.00
	- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial	6,399,344,694.00
	Belanja Modal	3,667,497,038.02
	SURPLUS / (DEFISIT)	
PEMBIAYAAN DAERAH	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	

PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
PEMBIAYAAN NETTO		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		-22,702,732,601.02

3.1. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Masih adanya beberapa pembenahan sistem dalam pengelolaan pendapatan;
- c. Diperlukan adanya peningkatan pengawasan terhadap perolehan Pendapatan;
- d. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan;
- e. Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data yang sebenarnya.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat;
- b. Memantapkan kerjasama (*kolaborasi*) antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan (*regulatory function*) dan pengelolaan pendapatan (*budgetary function*);
- c. Menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan;

- d. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- e. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun permasalahan umum Belanja Daerah yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyerapan anggaran cukup baik, hanya kedepan perlu penambahan jumlah pegawai yang masih sedikit dibanding dengan jumlah anggaran yang dikelola secara keseluruhan;
- 2) Pengeluaran yang digunakan untuk Belanja Program Prioritas kepada masyarakat, khususnya infrastruktur masih terbatas.

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2015. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang masih menganut Basis Kas menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Entitas Akuntansi dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Domisili kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berada di Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Tanjung Selor - Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 berdasarkan asumsi bahwa :

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.
- 2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu entitas akan terus berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
- 3) Keterukuran dalam satuan uang, yaitu bahwa setiap kejadian atau transaksi dapat dinilai dengan satuan uang.
- 4) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 5) Sedangkan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas dalam Neraca. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan istilah sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran bergantung kepada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan terhadap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam LRA, sedangkan Surplus/Defisit bergantung pada selisih Pendapatan LO dan Beban setelah ditambah atau dikurangi Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional (LO)
- 6) Pada dasarnya, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas/setara kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 7) Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan, Beban dan Pos Luar Biasa, serta aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian/kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.

- 8) Penerapan kebijakan basis kas dan/atau basis akrual tersebut untuk pengakuan pendapatan, belanja, Pendapatan LO, Beban, aset, dan kewajiban secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 - b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran seperti juga diuraikan dalam Lampiran E.II Permendagri Nomor 13/2006 tentang Kebijakan Akuntansi butir 60, diatur sebagai berikut :
 - Selama tahun berjalan, belanja diakui pada saat pertanggung-jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban dalam hal ini termasuk belanja yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum ada realisasi pengeluaran kas. Kondisi demikian mengakibatkan adanya pengakuan hutang belanja dan memisahkan jumlah kas di bendahara pengeluaran yang disisihkan menjadi rekening "Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek" sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran benar-benar merupakan saldo yang harus disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah dan termasuk SiLPA.
 - Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Akuntansi persediaan menggunakan *periodic method*, yaitu mencatat persediaan hanya pada akhir periode akuntansi dengan jumlah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan metode FIFO.
 - c. Pendapatan LO diakui:
Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
 - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- d. Beban diakui pada saat:
- Timbulnya kewajiban, adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.
 - Terjadinya konsumsi aset, adalah pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- 2) Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pada dasarnya menggunakan harga perolehan historis dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dengan memakai kurs tengah BI untuk dinyatakan dalam mata uang rupiah;
- 3) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- 4) Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas/setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- 5) Ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban;
- 6) Penerapan kebijakan basis pengukuran tersebut untuk pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Kas dan Setara Kas

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.
- Kas dicatat pada saat diterima atau dibayarkan dengan jumlah sebesar nilai nominal rupiah transaksi.
- Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- Kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan termasuk deposito berjangka yang mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

b) Investasi Jangka Pendek

- Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

c) Piutang

- Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi

terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.

- Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (Net Realizable Value).
- Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Kualitas Piutang Lancar;
 - Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - Kualitas Piutang Diragukan;
 - Kualitas Piutang Macet.
- Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda dan Piutang Lainnya.

d) Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- Kualitas Lancar sebesar 0,00 % (nol persen);
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10%(sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e) Persediaan

- Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat dalam waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

- Persediaan terdiri atas persediaan obat-obatan, hewan ternak, alat tulis kantor, suku cadang, dsb.

Termasuk dalam Persediaan adalah Barang/Aset Tetap yang akan diserahkan kepada masyarakat tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum diserahkan.

- Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, sesuai hasil inventarisasi fisik.
- Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan :
 - Biaya perolehan (at cost) bila diperoleh dengan pembelian;
 - Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- Pencatatan Persediaan untuk mengukur persediaan dilakukan dengan metode Periodik. Pencatatan pemakaian persediaan menggunakan pendekatan beban. Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan nilai persediaan dan beban persediaan.
Persediaan dan Beban Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.

f) Investasi Jangka Panjang

- Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- Investasi jangka panjang permanen dapat terdiri atas :
 - Penyertaan modal pada BUMN/BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
 - Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

- Investasi jangka panjang non permanen terdiri dari Investasi Dalam Obligasi, investasi dalam dana kredit bergulir dan investasi non permanen lainnya.
- Dana Kredit Bergulir adalah aset pemerintah daerah berupa pinjaman kepada masyarakat yang pelunasannya tidak disetorkan ke kas daerah tetapi digulirkan/dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan catatan bahwa sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah dan dibukukan sebagai penerimaan PAD.
- Investasi jangka panjang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
 - Metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - Metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang

diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau investasi jangka panjang non permanen.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

NO	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
	Jatuh tempo pada periode s.d 1 Tahun	0%
e	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 3 Tahun	10%
	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 5 Tahun	50%
n a a	Jatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun	100%

Metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

g) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan untuk pelayanan publik, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pihak III.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri atas :

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e) Aset Tetap Lainnya;
- f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset Tetap diukur berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika tidak ada harga perolehan, maka aset tetap dinilai berdasarkan nilai taksiran yang dapat di-pertanggungjawabkan.

Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap Peralatan dan Mesin, yang dicatat dalam Neraca hanya aset tetap yang nilainya satu juta rupiah (Rp1.000.000) atau lebih per

satuan/paketnya. Sedangkan untuk aset tetap yang bernilai di bawah satu juta rupiah, dicatat secara ekstra-komtabel.

Sedangkan Aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset tetap lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehannya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Dalam pengakuan aset tetap harus diidentifikasi secara cermat antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan;
- b) Pengurangan adalah penurunan nilai karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang;
- c) Pengembangan adalah peningkatan nilai karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (a) memperpanjang usia manfaat (b) meningkatkan efisiensi dan/atau (c) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya

pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap;

- d) Penggantian utama adalah mem-perbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap;
- b) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- c) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat/usang, hilang dan sebagainya. Penghapusannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

h) **Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Aset tetap hasil pengadaan/pembelian baru, disusutkan pertama kalinya pada bulan pencatatan aset tetap tersebut.

i) **Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

j) **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas:

a. Piutang Angsuran;

Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lainnya atau hak lainnya kepada pegawai daerah atau non-pegawai.

b. Aset Kemitraan misalnya Built, Operates, and Transfer (BOT);

Aset kemitraan misalnya Build, Operates, and Transfer (BOT) adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.

c. Aset Tak Berwujud misalnya Goodwill;

Aset Tak Berwujud misalnya Goodwill adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik tetapi dapat memberikan manfaat kepada entitas (aset yang tidak tampak secara fisik) misalnya Goodwill atau nama baik suatu pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada pemerintah daerah yang bersangkutan).

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun

d. Aset Tetap Yang telah diusulkan penghapusannya.

Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya adalah Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak bisa digunakan.

k) **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

a. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang;

Bagian lancar hutang jangka panjang adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

b. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);

Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan hasil pemotongan dari gaji para pegawai yang merupakan kewajiban mereka kepada pihak ketiga untuk disetorkan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepada Negara, BPJS Kesehatan, TASPEN, dsb.

c. Hutang Bunga;

Hutang bunga merupakan beban yang harus segera dibayar berkaitan dengan penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan/bank.

d. Hutang Beban;

Hutang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

e. Hutang Jangka Pendek Lainnya.

- Hutang Beban yang belum ada SP2D-nya atau dananya belum ke luar dari Rekening Kas Daerah (terhutang di BUD), pembayaran dilakukan dengan menganggarkan ke dalam pengeluaran

pembiayaan pada APBD tahun berikutnya setelah melalui verifikasi validitasnya.

- Hutang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis hutang tersebut di atas, misalnya denda dan hutang bank jangka pendek.
- Hutang bank diakui pada saat diterimanya pinjaman sebesar nilai nominal rupiah yang diterima.

Hutang bunga dan denda diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah bunga dan denda yang harus dibayar.

- Hutang Beban diakui pada saat diterimanya barang/jasa dalam periode berjalan berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan.

Hutang perhitungan pihak ketiga (PFK) diakui pada saat terjadinya hutang sebesar nilai sekarang kas yang akan dibayar.

- Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan yang dilakukan pada tanggal neraca. Bila dalam bentuk valas, bagian yang direklasifikasikan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI per tanggal neraca.

I) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Pada prinsipnya, kewajiban jangka panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

- Pinjaman dalam negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- Pinjaman dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan hutang dalam negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan.
- Pinjaman luar negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- Pinjaman luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah valas hutang luar negeri yang telah diterima

dan diakui dalam periode berjalan kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI per tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang ini terdiri atas :

- a) Hutang kepada Pemerintah Pusat;
- b) Hutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Hutang kepada Bank Dalam Negeri;
- d) Hutang kepada Lembaga Keuangan Non-Bank Dalam Negeri;
- e) Hutang Dalam Negeri Obligasi;
- f) Hutang Luar Negeri;
- g) Hutang Jangka Panjang Lainnya.
- m) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) yang penerapannya diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2006 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan kebijakan akuntansi yang berterima umum untuk hal-hal yang bersifat spesifik.

Penyajian Laporan Keuangan

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual (*Accrual Basis*)
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

Kebijakan Akuntansi Yang Belum Diterapkan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 telah menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB 5

5.1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017.

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2020 (Sebelum Perubahan). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 *sebelum perubahan* adalah sebagai berikut

1. Pendapatan			
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	Nihil
	b. Dana Perimbangan	Rp	Nihil
	c. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	Nihil
	Jumlah	Rp	Nihil
2. Belanja			
	a. Belanja Tidak Langsung	Rp	4.355.682.531,00
	b. Belanja Langsung	Rp	23.718.261.440,00
	Jumlah	Rp	28.073.943.971,00
	Surplus / (Defisit)	Rp	(28.073.943.971,00)
3. Pembiayaan			
	a. Penerimaan	Rp	
	b. Pengeluaran	Rp	
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		Rp	(28.073.943.971,00)

Dalam rangka penyesuaian terhadap realisasi SILPA TA 2020 dan meningkatkan kinerja serta perubahan kondisi ekonomi pada Tahun 2020, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan dengan **Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 *setelah perubahan* menjadi sebagai berikut:

1. Pendapatan			
	a. Semula	Rp	nihil
	b. Berkurang	Rp	(nihil)
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp	nihil

2. Belanja Tidak Langsung			
	a. Semula	Rp	4.355.682.531,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(778.348.884,00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp	3.577.333.647,00

3. Belanja Langsung			
	a. Semula	Rp	23.718.261.440,00
	b. Berkurang	Rp	1.918.109.570,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp	21.800.151.870,00
4. Penerimaan Pembiayaan			
	a. Semula	Rp	00,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp	00,00
5. Pengeluaran Pembiayaan			
	a. Semula	Rp	00,00

	b. Berkurang	Rp	00,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - setelah perubahan	Rp	00,00

APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 **setelah perubahan** adalah sebagai berikut:

No	U R A I A N	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)
1	PENDAPATAN	
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00
8	DANA PERIMBANGAN	
9	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00
10	Dana Alokasi Umum	0,00
11	Dana Alokasi Khusus	0,00
12	Jumlah Dana Perimbangan	0,00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
14	Pendapatan Hibah	0,00
15	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
16	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
17	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00
18	TOTAL PENDAPATAN	0,00
19	BELANJA	Rp. 22.702.732.601,02
20	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 3.379.236.016,00
26	Belanja Pegawai	Rp. 3.379.236.016,00
27	Belanja Bunga	
28	Belanja Subsidi	
29	Belanja Hibah	
30	Belanja Bantuan Sosial	
31	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
32	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
33	Belanja Tidak Terduga	
34	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.379.236.016,00
35	BELANJA LANGSUNG	Rp 19.323.496.585,02
36	Belanja Pegawai	2.556.994.677,00
37	Belanja Barang dan Jasa	13.099.004.870,00
38	Belanja Modal	3.667.497.038,02
39	Jumlah Belanja Langsung	Rp 19.323.496.585,02
40	TOTAL BELANJA	22,702,732,601.02
41	SURPLUS /(DEFISIT)	(22,702,732,601.02)
42	PEMBIAYAAN	
43	Penerimaan Pembiayaan	
44	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	
45	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	

46	Pengeluaran Pembiayaan	
47	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
48	PEMBIAYAAN NETTO	
49	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(22,702,732,601.02)

5.2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 SETELAH KONVERSI SESUAI SAP (BERBASIS AKRUAL)

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Format pendapatan dan belanja antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) terdapat perbedaan, sehingga terhadap APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 perlu dilakukan konversi karena secara komposisi terdapat perbedaan klasifikasi.

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 komposisi **pendapatan** adalah:

- Pendapatan Asli Daerah;
- Dana Perimbangan; dan
- Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Sedangkan menurut SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah;
- Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Komposisi **belanja** menurut Permendagri 13 Tahun 2006 adalah:

- Belanja Tidak Langsung; dan
- Belanja Langsung.

Sedangkan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) memisahkan antara belanja dan Transfer.

Belanja terdiri dari:

- Belanja Operasi;
- Belanja Modal; dan
- Belanja Tak Terduga.

Transfer terdiri dari:

- Transfer Bagi Hasil Pendapatan; dan
- Transfer Bantuan Keuangan.

Apabila dalam belanja modal/aset terdapat unsur biaya administrasi perlu disesuaikan kedalam kelompok belanja operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Hibah dan Bantuan Sosial.

Hasil konversi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Setelah Perubahan, sesuai SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN		
	PENDAPATAN	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
a	Pendapatan Pajak Daerah	Rp.
b	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.
2.	PENDAPATAN TRANSFER	
	A Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	
1	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Rp.
3	Dana Alokasi Umum	Rp.
4	Dana Alokasi Khusus	Rp.
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	Rp.
	B Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	
1	Dana Otonomi Khusus	Rp.
2	Dana Penyesuaian	Rp.
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	Rp.
	Total Pendapatan Transfer	Rp.
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
A	Pendapatan Hibah	Rp.

		Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	
		JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	
		BELANJA		25,377,485,517.00
1.		BELANJA OPERASI		21,190,741,817.00
	a	Belanja Pegawai	Rp.	3,577,333,647.00
	b	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	10,043,540,170.00
	c	Belanja Hibah	Rp.	7,569,868,000.00
	d	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0
		Jumlah Belanja Operasi	Rp.	21,190,741,817.00
2.		BELANJA MODAL		4,186,743,700.00
	a	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	875,363,700.00
	b	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp.	772.000.000.00
	c	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	1,494,380,000.00
	d	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	15.000.000.00
	E	Belanja Aset Lainnya	Rp.	1.030.000.000.00
		Jumlah Belanja Modal	Rp.	4,186,743,700.00
3.		BELANJA TAK TERDUGA		
	a	Belanja Tak Terduga	Rp.	
		Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp.	
		JUMLAH BELANJA	Rp.	
		TRANSFER		
1.		TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH		
		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	
2		TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		
	1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	
	1.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		
		Jumlah Belanja Transfer	Rp.	
		JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	Rp.	
		SURPLUS (DEFISIT)	Rp.	
		PEMBIAYAAN		
1.		Penerimaan Daerah		
		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp.	
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
2.		Pengeluaran Daerah		
	a	Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	
	b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	

Pembiayaan Netto	Rp	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp.	(25,377,485,517.00)

Penjelasan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Hasil Konversi adalah sebagai berikut:

Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada APBD Hasil Konversi sebesar Rp 00,00. Jumlah ini sama dengan jumlah pendapatan pada APBD (setelah perubahan) sebesar Rp 00,00.

Jumlah Pendapatan APBD setelah perubahan	Rp	0
Jumlah Pendapatan APBD Hasil Konversi	Rp	0
Selisih	Rp.	0

Belanja

Jumlah Belanja dan Transfer pada APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Hasil Konversi sebesar Rp 25,377,485,517.00. Jumlah ini sama dengan jumlah belanja pada APBD (setelah perubahan) yang sebesar Rp 25,377,485,517.00

Jumlah Belanja APBD setelah perubahan	Rp	25,377,485,517.00
Jumlah Belanja APBD Hasil Konversi:		
- Belanja	Rp	0
- Transfer	Rp	0
Selisih	Rp	0

Surplus/Defisit

Jumlah defisit pada APBD Hasil Konversi sebesar (Rp 22,417,180,045.90). Jumlah ini sama dengan APBD (setelah perubahan) sebesar (Rp 22,417,180,045.90)

Jumlah Defisit APBD setelah perubahan	Rp	(25,377,485,517.00)
Jumlah Defisit APBD Hasil Konversi	Rp	(25,377,485,517.00)
Selisih	Rp	0

Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan Netto pada APBD Hasil Konversi sebesar Rp 00,00 Jumlah ini sama dengan APBD (setelah perubahan) sebesar Rp 00,00

Jumlah Pembiayaan Netto APBD setelah perubahan	Rp	0
Jumlah Pembiayaan Netto APBD Hasil Konversi	Rp	0
Selisih	Rp	0

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, oleh karenanya Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan (jika ada) diakui pada saat diterima di Rekening Umum Kas Daerah, sedangkan Belanja, Transfer (jika ada) dan Pengeluaran Pembiayaan (jika ada) diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

- **Pendapatan LRA**

Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Nihil atau nihil % dari anggaran yang ditetapkan sebesar nihil.

- **Belanja**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang	
	RP	Rp	%	
Belanja Operasi	21,190,741,817.00	19,035,235,563.00	89.83	
Belanja Modal	4,186,743,700.00	3,667,497,038.02	87.60	
Jumlah	25,377,485,517.00	22,702,732,601.02	89.46	

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 22,702,732,601.02 atau 89.46 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. (25,377,485,517.00) dengan rincian sebagai berikut:

a. **Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19,035,235,563.00 atau 89.83% dari anggarannya sebesar Rp. 21,190,741,817.00.

Rincian belanja operasi adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Pegawai	3,577,333,647.00	3,379,236,016.00	94.46	
Belanja Barang dan Jasa	10,043,540,170.00	8,956,339,371.00	89.18	
Belanja Hibah	7.569.868.000.00	6,699,660,176.00	88.50	
JUMLAH	21,190,741,817.00	19,035,235,563.00	89.83	

Rincian realisasi Belanja Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Pegawai Rp. 3.379.236.016,00

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi belanja pegawai sebesar 3.379.236.016.00 (94,46%) dari anggarannya sebesar Rp. 3.577.333.647,00 adalah belanja tidak langsung, dengan uraian:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Tot
Belanja Gaji dan Tunjangan	235.980.575,00	227.832.685,00	96,55	
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.281.353.072,00	3.151.403.331,00	96,04	
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.000.000,00	-	-	
	3.577.333.647,00	3.379.236.016,00	94,46	

- Belanja Barang dan Jasa Rp 8,956,339,371.00

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap dan belanja pegawai langsung.

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar 8,956.339.371,00 adalah Realisasi belanja barang dan jasa di SKPD atau 89,18 % dari anggarannya sebesar 10,043,540,170.00

Realisasi belanja barang dan jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari
	(Rp)	(Rp)	Angg
Belanja Bahan Pakai Habis	1,670,220,000.00	1,601,426,835.00	95.88
Belanja Bahan/Material	160,550,000.00	159,685,900.00	99.46
Belanja Jasa Kantor	209,270,000.00	182,918,529.00	87.41
Belanja Premi Asuransi	4,800,000.00	2,917,944.00	60.79
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	222,250,000.00	186,733,471.00	84.02
Belanja Cetak dan Penggandaan	130,080,600.00	108,689,200.00	83.56
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	13,000,000.00	8,280,000.00	63.69
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35,000,000.00	23,100,000.00	66.00
Belanja Makanan dan Minuman	369,158,000.00	331,857,920.00	89.90
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	40,000,000.00	39,380,000.00	98.45
Belanja Perjalanan Dinas	3,444,858,080.00	2,828,665,092.00	82.11
Belanja Pemeliharaan	15,000,000.00	13,914,000.00	92.76
Belanja Jasa Konsultansi	585,090,490.00	584,775,000.00	99.95

Belanja Honorarium PNS	1,292,400,000.00	1,188,250,000.00	91.94
Belanja Honorarium Non PNS	1,469,488,000.00	1,368,744,677.00	93.14
Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku Peserta	372,775,000.00	318,104,003.00	85.33
Belanja Barang Milik Daerah yang dibawah Kapitalisasi	9,600,000.00	8,896,800.00	92.68
TOTAL	10,043,540,170.00	8,956,339,371.00	89.18

- Belanja Hibah

Rp 6,699,660,176.00

Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah sebesar Rp **6,699,660,176.00** terdiri dari:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	7,569,868,000.00	6,699,660,176.00	88.50	
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	00,00	00,00	00,00	
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	00,00	00,00	00,00	
	7,569,868,000.00	6,699,660,176.00	88.50	

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3,667,497,038.02 atau 87.60 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 4,186,743,700.00

Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Uraian	Anggaran		Realisasi
	(Rp)	(Rp)	Angg
Belanja Peralatan & Mesin	875,363,700.00	841,957,100.00	96.18
Belanja Gedung dan Bangunan	772,000,000.00	619,552,938.02	80.25
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,494,380,000.00	1,161,236,000.00	77.71
Belanja Aset Tetap Lainnya	15,000,000.00	14,751,000.00	98.34
Belanja Aset Lainnya	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	100
Jumlah	4,186,743,700.00	3,667,497,038.02	87.60

- Belanja Peralatan dan Mesin Rp 841.957.100,00

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2020 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 841.957.100.00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	200,000,000.00	195,800,000.00	97.90	

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Ukur Universal	15,000,000.00	14,300,000.00	95.33	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor Lainnya	206,000,000.00	204,600,000.00	99.32	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	122,500,000.00	121,342,000.00	99.05	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer	203,363,700.00	190,723,700.00	93.78	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	78,500,000.00	66,000,000.00	84.08	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit – Unit Laboratorium	45,000,000.00	44,191,400.00	98.20	
JUMLAH	875,363,700.00	841,957,100.00	96.18	

- Belanja Gedung dan Bangunan

Rp 619.552.938,02

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar **Rp 619.552.938.02** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan	697,000,000.00	619,552,938.02	88.89	
JUMLAH	697,000,000.00	619,552,938.02	88.89	

- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp 1,161,236,000.00**

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai, meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

Realisasi belanja jalan irigasi dan jaringan sebesar **Rp 1,161,236,000.00** terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jalan	1,318,000,000.00	1,126,476,000.00	85.47	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jembatan	35,000,000.00	34,760,000.00	99.31	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	141,380,000.00		0.00	
JUMLAH	1,494,380,000.00	1,161,236,000.00	77.71	

- Belanja Aset Tetap Lainnya **Rp 14.751.000,00**

Jumlah tersebut merupakan penambahan sekat ruangan kepala dinas pada Tahun 2020.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp 14.751.000.00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	15,000,000.00	14,751,000.00	98.34	
JUMLAH	15,000,000.00	14,751,000.00	98.34	

- Belanja Aset Lainnya – Master Plan Rp 1.030.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan penyusunan peta kadaster rencana reklamasi wilayah pesisir, pekerjaan studi jasa ekosistem mangrove, dan master plan penyusunan dokumen rencana pengelolaan zonasi Tanjung Cantik pada Tahun 2020.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp 1.030.000.000.00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Modal Aset Lainnya - Master Plan	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	100.00	
JUMLAH	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	100.00	

(1). Transfer (JIKA ADA)

Adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2). Surplus/Defisit

Merupakan selisih antara realisasi total pendapatan dengan total belanja dan transfer selama tahun anggaran.

Jumlah realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 00,00 sedangkan realisasi Belanja dan Transfer masing-masing sebesar Rp 22,702,732,601.02 dan Rp 00,00 dengan demikian mengalami defisit sebesar Rp 22,702,732,601.02 (pendapatan lebih kecil dari pada belanja dan transfer).

(3). Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto tahun 2020 sebesar Rp 00,00. Jumlah tersebut merupakan penerimaan pembiayaan atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu.

(4). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebesar Rp 22,702,732,601.02. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran selama satu tahun anggaran dan setelah memperhitungkan Pembiayaan Netto, dengan rincian sebagai berikut:

-	Pendapatan	Rp	00,00
-	Belanja	Rp	22,702,732,601.02
-	Transfer	Rp	00,00
-	Defisit	Rp	00,00
-	Pembiayaan <i>Netto</i>	Rp	00,00
	SiLPA tahun anggaran 2019	Rp	(22,702,732,601.02)

2) Neraca

Neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2020.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban

- **Aset Lancar** **Rp. 113.357.810,-**
Aset Lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 113.357.810,00 yang terdiri dari:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas Di Kas Daerah	0,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Di bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Piutang Pajak	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
Belanja Dibayar Di Muka	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	113.357.810,00	102.118.266,00
Biaya Dibayar Di Muka	0,00	0,00
Jumlah	113.357.810,00	102.118.266,00

Rincian Aset Lancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Kas di Bendahara Pengeluaran** **Rp 00,00**
Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan di SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Sisa Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan telah disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2020.
- **Kas di Bendahara Penerimaan** **Rp 00,00**
Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Nihil. Seluruh pendapatan daerah tahun anggaran 2020 telah disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.
- **Piutang Lainnya** **Rp 00,00**

Piutang Lainnya adalah piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi.

- **Penyisihan Piutang Lainnya** **Rp 00,00**

Saldo penyisihan piutang lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 00,00

- **Persediaan** **Rp. 113.357.810,00**

Persediaan			
		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	Persediaan	113.357.810,00	102.118.266,00

Saldo Persediaan sebesar Rp 113.357.810,00 merupakan persediaan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2020, baik di Dinas Kelautan dan Perikanan maupun UPT. Pelabuhan Tengkyu II dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Persediaan		Jumlah
Bahan	Rp	-
Suku Cadang	Rp	-
Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor	Rp	113.357.810,00
Obat-Obatan	Rp	-
Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan	Rp	-
Persediaan Untuk Tujuan	Rp	-
Natura dan Pakan	Rp	-
Persediaan dan Penelitian	Rp	-
Persediaan Dalam Proses	Rp	-
Jumlah	Rp	113.357.810,00

- (a) Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 80.753.810,00 berupa: Alat Tulis Kantor Rp. 14.162.940,00, Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 107.250,00, Kertas dan Cover Rp. 6.959.260,00, Bahan Cetak Rp.

36.302.000,00, Bahan Komputer Rp. 18.843.000,00, dan Perabot Kantor Rp. 4.379.360,00.

- (b) Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor di UPT Pelabuhan Tengkeyu II Rp. 32.604.000,00 berupa: Atribut - tas Rp.20.856.000,00 dan Penutup Badan – baju Rp. 11.748.000,00.

Biaya Dibayar Di Muka (JIKA ADA)		Rp 00,00	
		31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	Beban Dibayar Di Muka	Rp 00,00	00,00

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 00,00, karena di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tidak ada beban dibayar dimuka.

• **Aset Tetap** **Rp. 24.402.896.433,27**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap Per 31 Desember 2020, dengan rincian:

NO	Klasifikasi	Saldo Per 31 Desember 2019	Penambahan Dari Mutasi Tahun 2020	Pengurang an Dari Mutasi Tahun 2020	Saldo Per 31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah				
2	Peralatan dan Mesin	13,935,699,18.00	2,172,639,100.00	378,638,000.00	15,729,700,218.00
3	Gedung dan Bangunan	13,973,315,940.25	1,004,004,438.02	635,090,438	14,342,229,940.25
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,751,570,000	4,693,169,000.00	869,475,000	7,575,264,000.00
5	Aset Tetap Lainnya	0.00	634,303,938.02	0	634,303,938.02
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	166,650,000	35,007,500.00		201,657,500.00
7	Akumulasi Penyusutan	9,615,367,088		4,464,892,075.00	(14,080,259,163.00)

	Total Aset Tetap	22,211,867,970.25			24,402,896,433.27
--	------------------	-------------------	--	--	-------------------

Mutasi penambahan aset tetap tahun 2020 berasal dari penambahan aset Dinas Kelautan dan Perikanan dan UPT Pelabuhan Tengkeyu II berupa realisasi Belanja Modal dan non Belanja Modal, reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lainnya dan hibah.

Pengurangan aset tetap tahun 2020 berasal dari koreksi pengurangan aset tetap dan reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lainnya.

Rincian lebih lanjut tentang Aset Tetap per 31 Desember 2020:

1. **Tanah** **Rp.** **00.00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Tanah	00.00	00.00

2. **Peralatan dan Mesin** **Rp 15,729,700,218.00**

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
13,935,699,118.00	15,729,700,218.00

Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Peralatan dan Mesin tersebut meliputi : alat-alat angkutan darat bermotor roda 4, inventarisir kantor dll dan dimanfaatkan lebih dari 12 bulan (1 tahun).

Dibandingkan saldo Peralatan dan Mesin tahun 2019 sebesar Rp 13.935.699.118,00 maka tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 2,172,639,100.00 dan Pengurangan sebesar 378.638.000,00

Kenaikan sebesar nilai tersebut terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019		13,935,699,118.00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal (Dinas+UPT)	918,979,100.00
2	Koreksi-Koreksi atas belanja-belanja/ Transaksi berjalan	
	- Reklasifikasi dari Aset Tetap Jenis Lainnya	815,245,000.00
	- Mutasi Antar OPD	331,590,000.00
	- Koreksi Nilai	2,145,000.00
	Total Mutasi Tambah	2,067,959,100.00
	Jumlah	16,003,658,218.00
Mutasi Kurang		
1	Aset Tetap yang menjadi persediaan	1,320,000.00
2	Aset tetap yang nilainya dibawah kapitalisasi	84,018,000.00
3	Mutasi Antar OPD	293,300,000.00
	Jumlah	378,638,000.00
Saldo per 31 Desember 2020		15,729,700,218.00

- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 918.979.100,- berupa pengadaan Barang Modal yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 841.957.100,00 dan di UPTD Tengkyau II sebesar 77.022.000,00.

Belanja Modal Peralatan Mesin Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 841.957.100,00 rinciannya sebagai berikut:

No	Item	Jumlah	Harga Satuan	Harga Perolehan
1	GPS	2	7,150,000.00	14,300,000.00
2	Papan Informasi	1	5,500,000.00	5,500,000.00
3	Lemari Arsip Sliding Door	2	3,465,000.00	6,930,000.00
4	Lemari Arsip Biasa	3	3,564,000.00	10,692,000.00
5	PC	3	16,786,400.00	50,359,200.00
6	Laptop	1	15,180,000.00	15,180,000.00
7	Printer	5	5,280,000.00	26,400,000.00
8	Scanner	5	14,300,900.00	71,504,500.00
9	Memory Eksternal (Kartu Memory Drone)	3	440,000.00	1,320,000.00
10	Meja Kerja	12	1,100,000.00	13,200,000.00
11	Kursi Kerja	12	2,475,000.00	29,700,000.00
12	Kursi Hadap	10	2,310,000.00	23,100,000.00
13	Drone	2	2,500,000.00	5,000,000.00
14	Underwater Camera	2	22,095,700.00	44,191,400.00
15	Mesin SpeedBoat	1	195,800,000.00	195,800,000.00
16	Mesin Pendingin Pick Up	1	10,000,000.00	10,000,000.00
17	Laptop	2	12,980,000.00	25,960,000.00
18	Genset Merk Tauzumi	1	199,100,000.00	199,100,000.00
19	Kursi Rapat	100	720,500.00	72,050,000.00
20	Gordyn	1	16,280,000.00	16,280,000.00

21	Meja Podium	1	5,390,000.00	5,390,000.00
			TOTAL	841,957,100.00

- Sedangkan Belanja Modal di UPTD Tengkeyu II sebesar 77.022.000,00, rinciannya sebagai berikut:

No	Item	Jumlah	Harga Satuan	Harga Perolehan
1	Laptop	4	13,777,500.00	55,110,000.00
2	Printer	2	4,972,000.00	9,944,000.00
3	Kursi	20	598,400.00	11,968,000.00
TOTAL				77,022,000.00

- Koreksi-Koreksi atas belanja-belanja/ Transaksi berjalan, terdapat Reklasifikasi dari Aset Tetap Jenis Lainnya sebesar Rp. 815,245,000.00 adalah Revitalisasi Penambahan Kapasitas Tangki Air Bersih di UPTD Tengkeyu II. Selain itu Mutasi Antar OPD sebesar Rp. 331,590,000.00 di Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Penambahan Aset dari Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp. 321.800.000,00 berupa kendaraan roda 4 dan Penambahan Aset dari BPKAD sebesar Rp. 9.790.000,00 berupa Meja Kerja Pejabat Eselon II sebesar Rp. 3.300.000,00 , Meja Kerja Pejabat Lain-lain sebesar Rp. 4.180.000,00 dan Meja Kerja Pejabat Lain-lain sebesar Rp. 2.310.000,00. Terdapat juga Koreksi Nilai sebesar Rp. 2.145.000,00 berupa Lemari (Koreksi Inspektorat pada Belanja Persediaan TA 2019).
- Mutasi Kurang dalam Aset – Peralatan Mesin sebesar Rp. 1.320.000,00 berupa Reklas dari BMD ke persediaan bahan computer yaitu Memory Eksternal Drone 3 unit @ Rp. 440.000,00. Selain itu, terdapat Aset tetap yang nilainya dibawah kapitalisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 72.050.000,00 berupa Kursi Rapat 100 unit @ Rp. 720.500,00 dan sebesar Rp. 11.968.000,00 di UPTD Pelabuhan Tengkeyu II berupa Kursi 20 unit @ Rp.

598.400,00. Mutasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa Kendaraan roda 4 sebesar Rp. 293.300.000,00.

3. Gedung dan Bangunan Rp 14,342,229,940.25

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Gedung dan Bangunan	13,973,315,940.25	14,342,229,940.25

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Gedung dan bangunan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, yang meliputi harga beli atau nilai pembangunan, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi meliputi nilai kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan konstruksi dan dibayar kepada pihak selain dari kontraktor.

Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp 14.342.229.940,25 maka tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.004.004.438.02,- Kenaikan sebesar nilai tersebut terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019		13,973,315,940.25
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal (Dinas+UPT)	862,791,438.02
2	Koreksi-Koreksi atas belanja-belanja/ Transaksi berjalan	
	- Reklasifikasi dari Aset Tetap Jenis Lainnya	34,760,000.00
	- P3D	106,453,000.00
	Total Mutasi Tambah	1,004,004,438.02
	Jumlah	14,977,320,378.27
Mutasi Kurang		
1	Aset Tetap Reklasifikasi ke KDP	15,537,500.00

2	Reklasifikasi Aset Tetap Jenis Lainnya	619,552,938.02
	Jumlah	635,090,438.02

Saldo per 31 Desember 2020	14,342,229,940.25
-----------------------------------	--------------------------

- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 862,791,438.02 merupakan penggabungan Realisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta UPT Pelabuhan Tengkyu II Tarakan, dimana di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 619,552,938.02 merupakan rehab Wisma Nelayan dan di UPT Pelabuhan Tengkyu II Tarakan sebesar Rp.243,238,500.00 merupakan :
 - ✓ Revitalisasi Gerbang dan Pos Masuk Pelabuhan Rp. 15.537.500,00
 - ✓ Pembangunan Pagar sebesar Rp. 179.443.000,00
 - ✓ Pembangunan Portal sebesar Rp. 48.258.000,00
- Koreksi-koreksi tas belanja-belanja/ transaksi berjalan terdapat reklasifikasi dari asset tetap jenis lainnya sebesar Rp. 34.760.000,00 di Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Perencanaan Rehabilitasi Jembatan dan Pos Pengawasan. Sedangkan P3D sebesar Rp. 106,453,000.00 di UPT Pelabuhan Tengkyu II Tarakan merupakan :
 - ✓ Cool Room UPT Tengkyu II sebesar Rp. 27.520.000,00
 - ✓ Penampungan Es Balok UPT Tengkyu sebesar Rp. 78.933.000,00
- Mutasi kurang berupa asset tetap reklasifikasi ke KDP sebesar Rp. 15,537,500.00 adalah Revitalisasi Gerbang dan Pos Masuk Pelabuhan di Pelabuhan Tengkyu II Tarakan. Sedangkan Reklasifikasi Aset Tetap Jenis Lainnya sebesar Rp. 619,552,938.02 di Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan rehab Wisma Nelayan yang direklas ke Aset Tetap Lainnya.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**Rp 7.575.264.000,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.575.264.000,00	3.751.570.000,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya konstruksi sampai jaringan tersebut siap digunakan/dimanfaatkan. Dibandingkan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2019 sebesar Rp 3.751.570.000 maka tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.693.169.000,- kenaikan sebesar nilai tersebut terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019		3,751,570,000.00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal (Dinas+UPT)	1,995,951,000.00
2	P3D	2,697,218,000.00
	Total Mutasi Tambah	4,693,169,000.00
	Jumlah	8,444,739,000.00
Mutasi Kurang		
1	Aset Tetap Reklasifikasi ke KDP	19,470,000.00
2	Reklasifikasi Aset Tetap Jenis Lainnya	850,005,000.00
	Jumlah	869,475,000.00
Saldo per 31 Desember 2020		7,575,264,000.00

- Realisasi Belanja Modal sebesar 1,995,951,000.00 merupakan penggabungan Realisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta UPT Pelabuhan Tengkeyu II Tarakan, dimana di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1.161.236.000,00 merupakan Pembangunan Jalan Khusus Komplek Pelabuhan perikanan Tengkeyu II sebesar Rp. 1.126.476.000,00 dan Perencanaan Rehabilitasi Jembatan dan Pos Pengawasan sebesar Rp. 34.760.000,00 dan di UPT Pelabuhan Tengkeyu II Tarakan sebesar Rp. 834,715,000.00 merupakan :

- ✓ Revitalisasi Jalan Masuk Pelabuhan sebesar Rp. 19.470.000,00
- ✓ Revitalisasi Penambahan Kapasitas Tangki Air Bersih sebesar Rp. 815.245.000,00

Untuk P3D (pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen) di Pelabuhan Tengkeyu II Tarakan sebesar Rp. 2,697,218,000.00 merupakan :

- ✓ Paving Blok Parkiran sebesar Rp. 199.490.000,00
- ✓ Perencanaan Rehab Instalasi Lampu Penerangan sebesar Rp. 3.564.000,00
- ✓ Pengawasan Rehab Instalasi Lampu Penerangan sebesar Rp. 2.663.000,00
- ✓ Rehab Instalasi Lampu Penerangan sebesar Rp. 93.107.000,00
- ✓ Peningkatan Overlay Dermaga sebesar Rp. 2.398.394.000,00

5. Aset Tetap Lainnya Rp 634,303,938.02

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	634,303,938.02	-

Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dalam kondisi siap pakai/ digunakan.

Jumlah nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp . 634,303,938.02 dibanding tahun 2019 terjadi penambahan sebesar Rp 634,303,938.02. Penambahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019		0.00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal (Dinas)	14,751,000.00
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jenis Lainnya	619,552,938.02
	Total Mutasi Tambah	634,303,938.02
	Jumlah	634,303,938.02
Mutasi Kurang		
1	-	-
	Jumlah	0.00

Saldo per 31 Desember 2020	634,303,938.02
-----------------------------------	-----------------------

- Realisasi Belanja Modal sebesar 14,751,000.00 merupakan Realisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Pengadaan Sekat di Ruang kepala dinas. Sedangkan Reklasifikasi dari Aset Tetap Jenis Lainnya sebesar Rp. 619,552,938.02 merupakan rehab wisma nelayan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	201.657.500,00	166.650.000,00

Jumlah tersebut merupakan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun atau belum dapat

dimanfaatkan sesuai tujuannya. Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp . 201.657.500,00 dibanding tahun 2019 terjadi penambahan sebesar Rp 35.007.500,00. Penambahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019		166,650,000.00
Mutasi Tambah		
1	KDP Gedung Bangunan UPT	15,537,500.00
2	KDP Jalan/ Jembatan/ Irigasi/ Jaringan	19,470,000.00
	Total Mutasi Tambah	35,007,500.00
	Jumlah	201,657,500.00
Mutasi Kurang		
1	-	-
	Jumlah	0.00
Saldo per 31 Desember 2020		201,657,500.00

- Mutasi tambah dari Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun lalu merupakan KDP Gedung Bangunan UPT sebesar Rp. 15,537,500,00 (Revitalisasi Gerbang dan Pos Masuk Pelabuhan). Sedangkan KDP Jalan/ Jembatan/ Irigasi/ Jaringan sebesar Rp. 19,470,000,00 (Revitalisasi Jalan Masuk Pelabuhan).

7. **Akumulasi Penyusutan (Rp 14.080.259.163,00)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar (Rp 9.615.367.088,00) termasuk akumulasi seluruh penyusutan tetap yang ada di Dinas dan di UPT pelabuhan Tengkeyu II Tarakan, jika di 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar (Rp.14.080.259.163,00) maka mengalami kenaikan sebesar Rp. 4,464,892,075.00,-

- **Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019** Rp **(Rp. 9.615.367.088,00)**

-	Beban Penyusutan tahun 2020	Rp	
-	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	4,464,892,075.00
-	Penghapusan Aset Tetap	Rp	
	Akumulasi Penyusutan tahun 2020	Rp	(Rp.14.080.259.163,00)

• **Aset Lainnya**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	2,771,643,617.00	2,984,023,867.00
Aset Lain-Lain	20,446,012,829.00	20,482,936,592.00
	23,217,656,446.00	23,466,960,459.00

Realisasi aset lainnya berupa Hak Cipta Penyusunan Peta Kadaster Rencana Reklamasi sebesar Rp. 280.000.000,00, Hasil Kajian Studi jasa Ekosistem mangrove sebesar Rp. 300.000.000,00 dan Hasil Kajian Master Plan Pengelolaan Zonasi Kebijakan Konservasi sebesar Rp. 450.000.000,00

• **Kewajiban** **Rp. 00.00**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap Per 31 Desember 2020, dengan rincian:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Utang PFK	00,00	00,00

Utang PFK merupakan utang perhitungan pihak ketiga yang berasal dari pungutan PFK namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor dan masih tersimpan di rekening Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	Saldo (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	00,00
2	IWP	00,00
3	Dst.	00,00
	Jumlah	00,00

(1) **Utang Beban** **Rp 00,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Utang Beban	00,00	00,00

(2) **Utang Jangka Pendek Lainnya** **Rp. 00,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya	00,00	00,00

- **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca per 31 Desember 2020 berasal dari Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas tersebut didalamnya sudah termasuk SAL akhir.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Ekuitas	47.763.526.791,27	45.810.562.787,25

Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 47.763.526.791,27. Bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada periode sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar Rp 1,952,963,994.02

3) Laporan Operasional

Adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Penjelasan atas masing-masing unsur dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

(1). Beban

Realisasi Beban sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 19.035.235.563,- dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi (Rp)
Beban Pegawai - LO	3.379.236.016,00
Beban Barang dan Jasa	9.051.073.827,00
Beban Bunga	0,00
Beban Subsidi	0,00
Beban Hibah	6.699.660.176,00
Beban Bantuan Sosial	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.029.779.682,00
	22.159.749.701,00

- Beban Pegawai – LO	Rp 3.379.236.016,00
----------------------	---------------------

Adalah beban pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2020. Jumlah beban pegawai

sebesar Rp 3.379.236.016,00 tersebut telah dibayarkan seluruhnya dalam tahun 2020.

Beban pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	227.832.685,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	3.151.403.331,00
	3.379.236.016,00

- Beban Barang dan Jasa	Rp 9.051.073.827,00
-------------------------	---------------------

Jumlah tersebut merupakan beban pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap.

Rincian Beban barang dan jasa dapat diuraikan sebagai berikut :

Beban Bahan Pakai Habis	1,597,288,555.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	164,104,836.00
Beban Jasa Kantor	182,918,529.00
Beban Premi Asuransi	2,917,944.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	186,733,471.00
Beban Cetak dan Penggandaan	131,093,000.00
Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	8,280,000.00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23,100,000.00
Beban Makanan dan Minuman	331,857,920.00
Beban Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	39,380,000.00

Beban Perjalanan Dinas	2,828,665,092.00
Beban Pemeliharaan	13,914,000.00
Beban Jasa Konsultasi	584,775,000.00
Beban Honorarium PNS - LO	1,188,250,000.00
Beban Honorarium Non PNS - LO	1,368,744,677.00
Beban Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku Peserta	318,104,003.00
Beban Barang Milik Daerah yang dibawah Kapitalisasi	80,946,800.00
	9,051,073,827.00

- Beban Hibah Rp. 6.699.660.176,00

Beban Hibah kepada Masyarakat tahun 2020 sebesar Rp. 6.699.660.176,00

- Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 3.029.779.682,00

Adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), yang perhitungannya dilakukan secara bulanan.

Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa manfaat yang dimiliki masing-masing aset tidak berwujud atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2020 sebesar Rp 3.029.779.682,00 yang merupakan nilai Beban Penyusutan

dan Amortisasi Aset murni perolehan Pemerintah Kalimantan Utara sampai dengan 31 Desember 2020. Berikut Rinciannya

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.243.477.281,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	160.013.317,00
Beban Penyusutan Jalan	274.602.445,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.378.819.886,67

Beban Penyisihan Piutang Rp 00,00

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Saldo Beban Penyisihan Piutang adalah nihil, karena seluruh piutang umurnya di bawah satu tahun.

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	00,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
Jumlah	00,00

Beban Lain-Lain Rp 00,00

Adalah beban operasi yang tidak masuk kategori di atas. Saldo Beban Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp 00,00.

Surplus/Defisit - LO

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa.

Saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2020 adalah (Rp 22.159.749.701,00)

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- Ekuitas awal;
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
- Ekuitas akhir.

Perubahan Ekuitas periode tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

-	Ekuitas Awal	Rp	45.810.56
			2.787,25
-	Surplus/Defisit – LO	Rp	(21.197.04 6.035,00)
-	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
-	Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
-	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
-	Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(2.447.838 .098,00)
-	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	Rp	25.627.848 .127,02
-	Ekuitas Akhir	Rp	47.763.526 .781,27

(1). Ekuitas Awal

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Awal adalah sebesar Rp 45.810.562.787,25

(2). Surplus/Defisit – LO

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa. Sesuai dengan Laporan Operasional, saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2020 adalah (Rp 21.197.046.035,00)

(3). Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Merupakan koreksi-koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya.

Koreksi-koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya tersebut adalah:

a) Koreksi Nilai Persediaan

Sehubungan dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, terjadi perubahan kebijakan akuntansi terhadap akun persediaan.

b) Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp. 2.447.838.098,00) adalah koreksi yang berdampak terhadap laporan keuangan sebelumnya

(4). Ekuitas Akhir

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp 47.763.526.781,27. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2020.

PENUTUP

BAB

6

- 6.1 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri atas:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Catatan Atas Laporan Keuangan

- 6.2 Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), realisasi Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2020 sebesar Rp 22.702.732.601,02 terdiri dari :

➤ Belanja Operasi	Rp	19.035.235.563,00
➤ Belanja Modal	Rp	3.667.497.038,02
➤ Belanja Tak Terduga	Rp	00,00
➤ Transfer	Rp	00,00
Jumlah	Rp	22.702.732.601,02

- 6.3 Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2020 menunjukkan Jumlah Aset Rp 47.733.910.689,27. Jumlah Kewajiban Rp 00,00 dan Jumlah Ekuitas Rp 47.763.526.781,27 sehingga Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp 47.763.526.781,27
- 6.4 Laporan Operasional (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp

00,00, sedangkan Beban sebesar Rp 22.159.749.701,00, dan Pendapatan Luar Biasa Rp. 00,00 sehingga Defisit LO adalah (Rp 22.159.749.701,00)

- 6.5 Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp 47.763.526.781,27. Bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal sebesar Rp 45.810.562.787,25, maka terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 1,952,963,994.02.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini, semoga dapat memperjelas semua pihak dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi maju dan yang terdepan.



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

